



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jalan Karel Satsuit Tubun No.26, Kota Pontianak 78121
Laman : kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilkalbar@kemenkum.go.id

Nomor : W.16-PP.04.02- 2791
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029

18 Juni 2025

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
di tempat

Menindaklanjuti surat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor: 100.3.2/380/Setda-Hk Perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, putusan pengadilan dan norma, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 hasil Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jonny Pesta Simamora

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
5. Gubernur Kalimantan Barat.



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**
Jl. K.S. Tubun No. 26 Telp. (0561) 732229-732242 Fax.

**TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Istilah pemerintahan memiliki dua arti yaitu fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah dan organisasi pemerintahan atau kumpulan jabatan pemerintahan (complex van bestuursorgan) Sebagai organisasi, pemerintahan memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya terutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam bentuk rencana-rencana.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan berdasarkan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan program pada saat pergantian kepemimpinan daerah berdasarkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah serta diperlukan untuk mengikat komitmen Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, swasta dan pihak-pihak pemegang peran (stakeholders) dalam membangun Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Kubu Raya guna mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang dikelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat, sesuai dengan amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teknis penyusunan dan penulisan Rancangan Peraturan Daerah ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, sebagaimana dimuat dalam tanggapan khusus.

II. KHUSUS

1. Konsideran

Disarankan konsideran menjadi :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

2. Dasar Hukum

Dalam ketentuan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah, yaitu angka 1, angka 3, dan angka 4, selain peraturan perundang-undangan yang kami sebutkan disarankan dihapus.